



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Desa Wuna – Guali No. ... Tlp. ... Kode Pos 93652 Laworo
Telp. 081369836475 Website : <http://dpmptsp.munabarat.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor SIOTK : **500.16.7.4/421.1/003/DPMPTSP/II/2023**

Menimbang : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : **421.1/ 046/ 2022** , tanggal **20 Desember 2022**, Perihal Permintaan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (SIOTK)

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:



1. Nama Lembaga : **TK SAIDATUL HASANAH**
2. Alamat Lembaga : **DESA SANTIGI KEC. TIWORO UTARA KAB. MUNA BARAT**
3. Nama Pengelola : **SYAIRAHTUL ZAIMUS ULHASANAH, S.Pd**
4. Alamat Pengelola : **DESA TONDASI KE. TIWORO UTARA KAB. MUNA BARAT**
5. Nomor AHU : **AHU-0024313.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 01 Desember 2022**
6. NIB : **2012220042923 Tanggal 20 Desember 2022**

- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal **13 Februari 2023**, sampai dengan **13 Februari 2027** ;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI MUNA BARAT



Digitally signed
by La Ode Hanafi
Date: 2023.02.14
10:58:28 +08'00'

Tembusan :

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di laworo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Muna Barat di laworo
3. Kepala Inspektorat Kab.Muna Barat di laworo
4. Arsip